



Sociological and Social Policy Review Of The Cyberspace Begging Phenomenon

Ahmad Rizkhan Nurullah¹, Taha Madani², Annisa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: ahmadrizkhannurullah20@gmail.com¹; madanitaha154@gmail.com²;
annisa.abdurrahman03@gmail.com³

Received 30-05-2024 | Revised 30-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

Cyberspace Begging in the last two years has become an interesting issue to discuss, and it has become a social problem that is quite troubling for social media users. Many take advantage of the opportunity to seek the benefits gained by live streaming on social media accounts. In reality, the perpetrators of cyberspace begging are not always in economic difficulties, but some perpetrators ask for money to fulfill their desire to buy luxury goods for personal use. This happens because the influence of technology is growing rapidly, causing a shift in people's morals, making it easier to get money by begging, which has an impact on changing people's thinking. Become lazy and stuck with instant thinking to get money. The research method used by the author is normative with a sociological juridical approach the results of this study examine further the phenomena, psychology, and legal sociology that cause perpetrators to commit cyberspace begging. The sociology of law factor analyzed is to examine the laws and regulations made and function in society because the law is not made but found, with the phenomenon of cyber begging analyzing several regulations related to cyber begging, besides that the problem analyzed is the moral shift in social media that occurs in society. In the future, strict sanctions must be given both in terms of law, social morals to ban accounts that are indicated by cyber begging and the government needs to issue special regulations regarding the cyberspace begging phenomenon.

Keywords: *Cyberspace Begging, Social Policy, Sosiological.*

Abstrak

Cyberspace Begging dalam dua tahun terakhir menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas, dan hal ini menjadi masalah sosial yang cukup meresahkan bagi pengguna media sosial. Banyak yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan yang didapat dengan melakukan live streaming di akun media sosial. Padahal kenyataannya pelaku cyberspace begging tidak selalu berada dalam kesulitan ekonomi, melainkan beberapa pelaku meminta uang demi memenuhi keinginan membeli barang mewah untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi tidak lepas karena pengaruh teknologi berkembang pesat sehingga menyebabkan pergeseran moral masyarakat semakin mudahnya mendapatkan uang dengan mengemis, maka berdampak pada merubah pemikiran masyarakat menjadi malas dan terjebak dengan pemikiran instan untuk mendapatkan uang. Metode penelitian

yang digunakan oleh penulis adalah normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang fenomena, psikologi, hingga sosiologi yang menyebabkan pelaku melakukan *cyberspace begging*. Faktor sosiologi hukum yang dianalisis adalah menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat sebab hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan, dengan adanya fenomena ini penulis menganalisa beberapa peraturan yang terkait *cyberspace begging*, selain itu permasalahan yang dianalisis adalah pergeseran moral dimedia sosial yang terjadi pada masyarakat. Kedepannya harus diberikan sanksi yang tegas baik dalam hal hukum, moral sosial hingga men-*takedown* akun yang terindikasi perbuatan *cyberspace begging* dan dari pemerintah perlu menerbitkan peraturan khusus berkenaan dengan fenomena tersebut.

Kata Kunci : *Cyberspace Begging*, Kebijakan, Sosiologi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.¹

Menurut fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Pada pertengahan abad XIX istilah fenomena mendapatkan sinonim dengan kata fakta. Fenomena juga sering diberi pengertian sebagai hal-hal atau apa saja yang tengah diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fenomena merujuk pada hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah mencakup berbagai gejala, fakta, kenyataan, kejadian, dan hal-hal yang dapat dirasakan oleh pancaindra.²

¹ Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 164.

² Muhammad Rizal, Syarifubulan K, dan Siti Fatimah Tola, "Fenomena Calo Liar," *Postkrit: Journal Sociology Of Education* VI, no. 1 (2018): 55.

Fenomena memiliki kaitan yang erat dengan masyarakat karena fenomena sering kali terjadi dalam konteks sosial dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Fenomena sosial, misalnya, merujuk pada berbagai gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dan menjadi objek kajian dalam ilmu sosial. Contoh fenomena sosial meliputi perubahan perilaku, kebiasaan, struktur sosial, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, fenomena tidak hanya terjadi sebagai gejala alam atau kejadian individual, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena sosial dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Oleh karena itu, memahami fenomena dalam konteks masyarakat membantu dalam memahami dinamika sosial.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat pola kehidupan seseorang berubah rubah. Perkembangan teknologi dapat mengambil peran penting dalam kehidupan seseorang mulai dari pendidikan bahkan sampai ekonomi. Karena dengan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan seseorang. Namun hal ini juga menjadi sebuah permasalahan, yang di mana teknologi tidak selalu memberikan kemudahan kepada seseorang dalam berbagai hal saja, justru dapat menciptakan masalah baru di dalam lingkungan sosial masyarakat yaitu masalah perilaku masyarakat. Artinya dengan teknologi juga membuat masyarakat rentan akan dampak negatif.

Mengemis di internet disebut dengan Istilah *cyber begging* dipakai untuk mendeskripsikan perlakuan meminta-minta kepada orang yang tidak dikenal di internet. Pengemis di internet tidak jauh berbeda dengan pengemis tradisional. Menurut Falade(2018), *Internet begging, cyber-begging* atau *e-begging* adalah mengemis dalam versi daring dengan meminta uang kepada orang yang tidak dikenal untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan baik yang langsung atau direncanakan (uang, makanan, dan tempat tinggal).³

Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya aturan tertentu dalam penggunaan teknologi sehingga dapat memungkinkan seseorang untuk menyalahgunaan penggunaan tersebut. Salah satunya *Cyber Begging*, atau yang sering dikenal juga dengan *e-begging* atau *online panhandling*. Ini merupakan cara meminta uang kepada orang lain yang tidak dikenal secara online dengan memberikan hadiah atau bisa diartikan sebagai mengemis online. Dengan munculnya hal tersebut mungkin

³ Toofik Dwi Nugroho dan Rabiatal Adawiyah, "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial," *Jurnal Analisis Kebijakan* 7, no. 1 (2023): 73.

menurut sebagian orang hal tersebut adalah sesuatu yang kurang baik, karena usahanya dalam mencari uang. Dan hal ini juga menjadi pertanyaan bagaimana apabila di kaitkan dalam hukum dan hukum ekonomi syariah tentang mengemis melalui platfrom.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 tentang gelandangan dan pengemis. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan balas kasihan dari orang lain. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Teknologi menggeserkan manusia dari era tradisional, seperti sekarang banyak ditemukan pengemis menggunakan internet untuk meminta kepada orang lain.⁴

Dengan tinjauan Sosiologi hukum, kita dapat memahami permasalahan mengemis online dalam dinamika sosial, bagaimana perubahan sosial dan kemajajuan teknologi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengemis online dan sejauh mana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Pada kajian ini juga bertujuan untuk memahami Sosiologi Hukum sebagai studi tentang munculnya nilai-nilai hukum dari suatu realitas dalam fenomena salah satunya *Cyber Begging*. Permasalahan ini menyebabkan perubahan sosial dikatakan progresif jika perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi lebih baik/ maju. Akan tetapi, jika perubahan tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kemunduran/ tidak maju maka dikatakan sebagai perubahan yang regresif. Sifat perubahan sosial ada yang radikal/ cepat (revolusioner) dan ada yang lambat (evolusioner), dengan menggunakan pendekatan perspektif Sosiologi Hukum permasalahan rumusan masalah yang digunakan penulis yaitu bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap fenomena *Cyberspace Begging* ini dan apakah dalam beberapa tahun kedepan pemerintah merancang regulasi hukum khusus *Cyberspace Begging* ini.⁵

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum

⁴ Presiden Republik Indonesia, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1980 (31/1980) TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS" (t.t.).

⁵ Nugroho dan Adawiyah, "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial," 75.

untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi di masyarakat.⁶ Pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang menjelaskan bahwa hukum tidak bisa lepas dari keberadaannya dimasyarakat. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diambil dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan *cyberbegging*, kebijakan sosial dan sosiologi.⁷

PEMBAHASAN

A. Sosiologi

Auguste Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat umum, yang merupakan hasil akhir dari kemajuan mereka. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan masyarakat juga berkaitan dengan sosiologi. Pitirim Sorokin juga mengatakan bahwa sosiologi adalah bidang yang mempelajari bagaimana beberapa fenomena sosial berinteraksi satu sama lain, seperti ekonomi dengan agama, moral keluarga, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, atau fenomena sosial dengan non-sosial. Jadi, sosiologi adalah ilmu sosial yang mencari pemahaman umum.⁸

Dalam sosiologi hukum, ada dua jenis hukum: hukum yang ditentukan lebih dahulu dan hukum spontan. Hukum yang ditentukan lebih dahulu dan terorganisasi terdiri dari hukum tertulis yang diakui dan berlaku di negara-negara Eropa kontinental dan negara jajahannya, di mana lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim bertanggung jawab. Kelemahan dari undang-undang jenis ini adalah kurang fleksibel karena prosedur penyusunan dan penegakannya yang ketat. Kenyataannya, peraturan perundang-undangan di lembaga negara merupakan kompromi politik berbagai kepentingan masyarakat, terlebih lagi karena adanya tekanan dari partai politik tertentu yang memiliki sumber daya yang besar, kelemahan dari undang-undang jenis ini adalah kurang fleksibel karena prosedur penyusunan dan penegakannya yang ketat. Sifat fleksibel hukum sebenarnya dapat dianggap sebagai keuntungan dalam bidang studi sosiologi hukum karena membuat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 32.

⁸ Muazzul dan Andi Hakim Lubis, "Perlindungan Anak Persfektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)," *Jurnal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societis* 2, no. 1 (2021): 7.

hukum lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁹

Analisis sosiologi hukum juga perlu menyoroti implementasi hukum dan kebijakan publik yang terkait dengan masalah *Cyber Begging*. Pertanyaan-pertanyaan seperti: Sejauh mana hukum dan kebijakan publik dapat memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah ini, bagaimana peran lembaga-lembaga hukum dalam menangani kasus-kasus. Pembuatan kebijakan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah atau setidaknya mengurangi beban masalah. Pada akhirnya pembuatan kebijakan harus dinilai menurut tujuan dan dampak yang diinginkan membentuk titik awal evaluasi kebijakan. Namun, evaluasi tidak hanya terkait dengan tahap akhir dalam siklus kebijakan yang berakhir dengan penghentian kebijakan atau mendesain ulang berdasarkan persepsi masalah dan penyusunan agenda yang berubah.

Pada dasarnya, undang-undang pidana yang berkaitan dengan pengemis dan gelandangan masih diperlukan untuk memecahkan masalah pengemis di media sosial. Oleh karena itu, dengan aturan KUHP yang sama dengan fungsi hukum sebagai alat pengarahan dan pembangunan sosial (UU merupakan alat rekayasa sosial), itu dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa orang tidak memilih untuk menjadi pengemis. Tetapi di media sosial kita lihat jumlah orang yang pengemis masih cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi saat ini, termasuk proses pidana, masih berjalan memiliki kekurangan dan tidak berhasil, keadaan ini pasti menjadikan masalah pengemis menjadi masalah yang serius dan harus segera ditangani.¹⁰

B. Kebijakan Sosial

Fenomena mengemis online disebabkan beberapa hal diantaranya kemiskinan yang disebabkan kehilangan pekerjaan hal ini dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Sedana (2015) yang meneliti hubungan terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar Bali dimana faktor internal munculnya pengemis salah satunya adalah kemiskinan selain dari faktor usia, pendidikan, orang tua, dan keterampilan. Berdasarkan data dari BPS (2022) sendiri, jumlah penduduk miskin di

⁹ Sulastriyono, "Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *MIMBAR HUKUM* 20, no. 1 (2008): 74-75.

¹⁰ Ahmad Nur Fausy dan Abshoril Fithry, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Gelandangan Dan Pengemis Yang Ada Di Masyarakat," dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045)*, Sumenep, 2023), 146.

Indonesia pada bulan Maret 2022 adalah sebesar 26,16 juta jiwa (9,54 persen). Jumlah tersebut menurun dari data tahun 2021. Permasalahan mengemis bisa terjadi karena masalah mentalitas, dimana terdapat sebagian orang yang memang memilih kegiatan tersebut sebagai sebuah profesi atau mata pencahariaan, apabila jaman dahulu banyak orang enggan untuk melakukan kegiatan mengemis karena alasan berbagai faktor, pada saat ini justru melalui penggunaan media sosial semakin berkembang dalam hal meminta-minta. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor pendukungnya, antara lain faktor anonim, faktor berdalih adanya konten sehingga mengurangi faktor gengsi, dan adanya fleksibilitas untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu serta faktor hukum yang masih kurang jelas dalam mengatur kegiatan *cyber-begging*.

Permasalahan ini juga semakin berkembang karena didukung juga dengan penerimaan yang tinggi oleh masyarakat digital atau netizen yang juga sebagian menggemari konten-konten tersebut. Dengan mengharapkan kedermawanan netizen para pelaku disatu sisi banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab orang yang benar-benar membutuhkan tentunya akan terbantu dengan sifat kedermawanan tersebut, tetapi sifat tersebut akan menjadi keuntungan dan kemudahan bagi para pelaku *cyber-begging*.¹¹

Terkait dengan kebijakan masalah ini sudah terdapat peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Walaupun begitu, peraturan tersebut belum mengatur dan mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam pengumpulan sumbangan atau donasi termasuk hak, pengawasan serta sanksi bagi yang melanggar.¹² Pada tanggal 16 Januari 2023, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Dalam edaran tersebut, berisi himbauan untuk para gubernur dan bupati/wali kota agar mencegah terjadinya kegiatan mengemis baik secara luring maupun daring di media sosial. Menindaklanjuti masalah mengemis *online* Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong sejak 2018, sudah ada lebih dari 2 juta konten di media sosial yang di-

¹¹ Nugroho dan Adawiyah, "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial," 78.

¹² Presiden Republik Indonesia, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 29 TAHUN 1980 (29/1980) TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN" (t.t.).

takedown atas permintaan Kemkominfo. Dari jumlah tersebut, paling banyak adalah konten pornografi, disusul judi online, hoaks kesehatan, hoaks politik, radikalisme, terorisme, dan ujaran kebencian. Sedangkan untuk konten mengemis online baru pertama diterapkan yaitu konten mengemis online mandi lumpur di platform tiktok.

Walaupun begitu, disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, melalui antaranews.com (24 Januari 2023) bahwa ranah kegiatan mengemis online saat ini masih abu-abu. Dalam KUHP, juga disebutkan bahwa mengemis di muka umum itu dilarang, namun belum diketahui apakah di sana termasuk juga mengemis secara daring (Sakina, 2023). Untuk mencabut konten tersebut dalam platform tiktok, saat ini Kominfo menggunakan dasar dari Surat Edaran Kemensos Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Berdasarkan pernyataan dari Kominfo tersebut, dapat dipahami bahwa saat ini konten *cyber begging* atau mengemis melalui online saat ini masih merupakan suatu hal yang baru sehingga perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana penerapan dasar hukum dikemudian hari.¹³

Secara teori dan praktis perlu ada undang-undang khusus yang mengatur fenomena *cyber begging* tersebut. Peraturan ini harus mengatur bagaimana kegiatan *cyber begging* dikategorikan sebagai yang dilarang. Karena masing-masing platform media sosial mungkin belum memiliki atau mungkin sudah memiliki aturan yang melarang aktivitas semacam ini, penting untuk memeriksa dan mempelajari lebih lanjut aturan mereka. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan memantau berbagai platform media sosial yang semakin meningkat yang berpotensi memungkinkan *cyber begging*.¹⁴

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh buruk bagi siapa yang kurang bijak dalam memanfaatkannya. Sekarang yang menjadi permasalahan sosial adalah *Cyber-begging* atau mngemis di internet. Istilah *cyber-begging* dipakai untuk mendeskripsikan perlakuan meminta-minta dengan mudah kepada orang yang tidak dikenal di internet. Yang perlu kita ketahui adalah tidak semua pelaku *Cyber-begging* berada dalam kesulitan, hanya saja pelaku tersebut memanfaatkan untuk kesenangannya saja.

Melalui pandangan sosiologi hukum, *Cyber-begging* dapat dilihat melalui permasalahan sosial yang kompleks dengan berbagai faktor yang menlatar belakanginya. Seperti

¹³ Nugroho dan Adawiyah, "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial," 79.

¹⁴ Nugroho dan Adawiyah, 83.

kemiskinan, kesenjangan sosial, kurangnya pendidikan yang baik, pengangguran, dan lain-lainnya. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini. Misalnya, melakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, atau lembaga yang kemungkinan dapat membantu hal ini. Agar tidak merugikan pelaku *Cyber-begging* dan masyarakat lainnya.

Sedangkan melalui pandangan kebijakan sosial, *Cyber-begging* digunakan oleh sebagian orang sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian. Hal ini terjadi karena faktor anomimous, beralih adanya konten sehingga mengurangi faktor gengsi, dan adanya fleksibilitas untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu serta faktor hukum yang masih kurang jelas dalam mengatur kegiatan cyber-begging. Walaupun sudah ada beberapa peraturan kebijakan mengenai permasalahan ini, akan tetapi masih merupakan suatu hal yang baru sehingga perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana penerapan dasar hukum dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fausy, Ahmad Nur, dan Abshoril Fithry. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Gelandangan Dan Pengemis Yang Ada Di Masyarakat." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 145–50. Sumenep, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muazzul, dan Andi Hakim Lubis. "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)." *Jurnal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societis* 2, no. 1 (2021): 1–16.
- Nugroho, Toofik Dwi, dan Rabiatul Adawiyah. "Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial." *Jurnal Analisis Kebijakan* 7, no. 1 (2023): 69–86.
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah. "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020).
- Presiden Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 29 TAHUN 1980 (29/1980) TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPUAN SUMBANGAN (t.t.).
- — —. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1980 (31/1980) TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (t.t.).
- Rizal, Muhammad, Syarifubulan K, dan Siti Fatimah Tola. "Fenomena Calo Liar." *Postkrit: Journal Sociology Of Education* VI, no. 1 (2018): 53–63.
- Sulastriyono. "Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *MIMBAR HUKUM* 20, no. 1 (2008): 1–191.

